



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 3450 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CEMAN SIDABUTAR, bertempat tinggal di Jalan Jaya II No. 29 E Simpang Limun Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
KASMAN SIBURIAN, SH., dkk., Advokat, berkantor di Jalan Taruma No. 88 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2001, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

MANAMBAK HOTMAIDA BR. PANGARIBUAN, bertempat tinggal di Jalan Rakyat Pasar II Gg. ABC No. 7 Medan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri yang sah, sesuai dengan acara pemberkatan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pea Raja Tarutung tanggal 9 Mei 1979 serta telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Sibolga dengan Akta Perkawinan No. 76/1987 tanggal 21 Januari 1988 ;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. Rudi Patar Rinaldi Sidabutar umur 19 tahun, 2. Endang Triyanti BR Sidabutar umur 17 tahun, 3. Henny Kartika Sari umur 16 tahun dan 4. Nona Leoni Sandri umur 9 tahun ;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan damai tidak dapat dipertahankan lagi dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Medan No. 149/Pdt.G/1997 tertanggal 31 Oktober 1997 yang pada poin 1 menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 9 Mei 1979 di Gereja HKBP Pearaja Tarutung, yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil di Sibolga, dengan Akta

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 3450 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 76 tahun 1987 tanggal 21 Januari 1988, dinyatakan putus karena perceraian ;

Bahwa Penggugat dengan putusan tersebut pasrah adanya artinya Penggugat tidak mengajukan upaya banding meskipun upaya itu diperkenankan oleh undang-undang hal tersebut lebih didasarkan demi kemauan dan kebahagiaan Tergugat sendiri ;

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang mengusir paksa diri Penggugat dari tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat semula tanpa membawa barang apapun dan Tergugat mengklaim harta benda yang ada sebagai harta bersama adalah hanya milik Tergugat sendiri ;

Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta bersama sebagai harta gono gini baik benda bergerak dan benda tidak bergerak adapun harta benda tersebut adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;

Bahwa Penggugat sudah melakukan pendekatan dengan Tergugat baik sendiri maupun melalui keluarga agar apa yang menjadi harta bersama beserta hak-hak sebagai mantan isteri Tergugat segera dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum, berhubung harta benda tersebut amat sangat Penggugat butuhkan dalam kelangsungan hidup sehari-hari, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya ;

Bahwa akibat perlakuan Tergugat mengusir paksa Penggugat dan juga Tergugat sendiri tidak memberikan hak-hak sebagai mantan isteri Tergugat serta juga tidak membagi harta bersama sehingga Penggugat amat dirugikan dari segi moril dan materiil ;

Bahwa kerugian moril Penggugat berupa kehilangan harga diri dan rasa malu yang cukup dalam terhadap para tetangga, para sahabat dan utama keluarga Penggugat, karenanya patut menurut hukum menuntut ganti rugi kepada Tergugat yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa dilain hal Penggugat patut menurut hukum untuk menuntut Tergugat membayar ganti rugi materiil berupa tunjangan selaku isteri yang diterima langsung Tergugat perbulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga biaya hidup sebagai janda yang ditaksir sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung dari tanggal 15 April 1997 sampai putusan mempunyai ketentuan hukum tetap ;

Bahwa patut menurut hukum demi menjamin isi gugatan dilaksanakan membebankan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 3450 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta pribadi Tergugat serta terhadap harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat, baik terhadap benda yang bergerak maupun benda tetap (in casu tanah terperkara I, II dan III) dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pea Raja Tarutung tanggal 9 Mei 1979 yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Sibolga dalam Akta Perkawinan No. 76/1987 tanggal 21 Januari 1988, telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata No. 149/Pdt.G/1997/PN.Mdn. tanggal 31 Oktober 1997 ;
3. Menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama (gono gini) sebagaimana yang tertera berikut ini :
 1. Benda bergerak antara lain :
 - a. Satu mobil Toyota BK 1118 EE (sekarang nomor polisinya berubah menjadi BK. 1767 DD) ;
 - b. Satu buah tempat tidur, termasuk Cup KZR ;
 - c. Dua buah tempat tidur, termasuk springbadnya ;
 - d. Empat pasang kursi, termasuk perangkatnya ;
 - e. Dua buah TV (televise) masing-masing 20 inci ;
 - f. Sebuah kulkas ;
 - g. Sebuah kompor gas besar ;
 - h. Sebuah tape recorder (Tapa Dek CD) ;
 - i. Lima buah lemari pakaian besar ;
 - j. Seperangkat organ yang bermerek Yamaha ;
 - k. Beberapa jenis perhiasan wanita yang meliputi :

Sebuah gelang berlian, sebuah cincin rotan emas seberat 29 gram (22 karat) Batu Kalimantan 6 (enam) set lengkap, tiga buah gelang keroncong seluruhnya seberat 15 gram (22 karat), sebuah gelang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 3450 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai emas sebesar 14 gram (22 karat), seperangkat tusuk sanggul berlian besar ;

i. Dan lain-lain ;

2. Benda tidak bergerak, antara lain :

a. Sebidang tanah beserta bangunan berlantai dua diatasnya dengan luas $\pm 210 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Jaya Gg. Sargus No. 08 Lingkungan XII Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah R. Sitompul ;
- Sebelah Selatan dengan tanah T. Sihombing ;
- Sebelah Timur dengan tanah T. Aritonang ;
- Sebelah Barat dengan tanah M. Situmorang ;

b. Sebidang tanah persawahan seluas ± 5 (lima) rante yang terletak di Desa Sijungkring, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah ;

c. Sebidang tanah seluas $\pm 20 \times 30 \text{ m} = 600 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Pandan Sibolga ;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan membagikan harta benda yang diperoleh semasa perkawinan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi moril kepada Penggugat berupa kehilangan harga diri dan rasa malu yang cukup dalam terhadap para tetangga, para sahabat dan utama keluarga Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil berupa tunjangan selaku isteri yang diterima langsung Tergugat perbulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga biaya hidup sebagai janda yang ditaksir Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung dari 15 April 1997 sampai putusan mempunyai ketentuan hukum tetap ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

8. Menyatakan syah dan berharganya sita jaminan yang dimohonkan (Conservatoir beslag) terhadap harta pribadi Tergugat serta harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat, baik terhadap benda yang bergerak maupun benda tetap (in casu tanah perkara I, II dan III) ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 3450 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali (PK) ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

Subsida :

- Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dalam rekonvensi hingga tidak perlu diulang kembali ;

Bahwa dalam perkara gugatan rekonvensi ini Penggugat menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa selama perkawinan Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi ada memiliki barang-barang perhiasan antara lain :

1. Sebuah gelang berlian seharga	Rp. 5.000.000,-
2. Sebuah cincin rotan emas (22 karat) 100 gram, seharga	Rp. 5.000.000,-
3. Sebuah Kalung emas (22 karat) 100 gram, seharga	Rp. 5.000.000,-
4. Tiga buah gelang keroncong (22 karat) seluruhnya 75 Gram, seharga	Rp. 3.750.000,-
5. Sebuah gelang rantai emas (22 karat) 50 gram seharga	Rp. 2.750.000,-
6. Seperangkat tusuk sanggul berlian, seharga	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Jumlah seluruhnya	Rp.22.500.000,-

Bahwa keseluruhan barang-barang perhiasan tersebut berada pada penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi hingga Penggugat dalam Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Bahwa mengingat Tergugat dalam Rekonvensi bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga, maka sudah merupakan hal yang pasti bahwa seluruh pengeluaran untuk kebutuhan keluarga termasuk pembelian seluruh perhiasan tersebut di atas adalah bersumber dari uang Penggugat dalam Rekonvensi, jelas seluruh harta tersebut adalah harta bersama ;

Bahwa sekitar bulan Juni 1997 setelah Tergugat dalam Rekonvensi meninggalkan rumah, Tergugat Rekonvensi adalah menerima uang arisan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 3450 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,- dari Ny. Purba BR Sitohang, oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi tidak pulang ke rumah, Penggugat dalam Rekonvensi membayar hingga lunas. Pembayaran juga dilakukan setelah ada putusan perceraian antara Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa pada saat Tergugat dalam Rekonvensi tinggal bersama dengan BR. Tobing, Tergugat dalam Rekonvensi ada meminjam uang dari BR. Tobing sebesar Rp. 500.000,- dan pinjaman tersebut telah dibayar oleh Penggugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 149/Pdt.G/1997/PN.Mdn. tanggal 31 Oktober 1997 yang menyatakan bahwa anak-anak berada di bawah asuhan Penggugat dalam Rekonvensi, oleh karena sangat wajar apabila seluruh peralatan-peralatan rumah tangga yang dinyatakan sebagai harta gono gini dipergunakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi untuk mendidik dan membesarkan anak-anak, hingga kelak anak-anak dewasa dapat menentukan kehendak sendiri ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi telah memohon dengan perantaraan keluarga agar Tergugat dalam Rekonvensi bersedia menyerahkan barang-barang perhiasan/uang tersebut untuk dibagi secara bersama-sama antara Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi bersama-sama dengan anak-anak, karena barang-barang/uang tersebut adalah merupakan harta pencaharian bersama ;

Bahwa walau telah ditegur berulang kali akan tetapi Tergugat dalam Rekonvensi tetap tidak bersedia untuk menyerahkannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan barang-barang perhiasan berupa :
 - a. Sebuah gelang berlian seharga Rp. 5.000.000,-
 - b. Sebuah cincin rotan emas (22 karat) 100 gram, seharga Rp. 5.000.000,-
 - c. Sebuah Kalung emas (22 karat) 100 gram, seharga Rp. 5.000.000,-
 - d. Tiga buah gelang keroncong (22 karat) seluruhnya 75 gram, seharga Rp. 3.750.000,-

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 3450 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebuah gelang rantai emas (22 karat) 50 gram
seharga Rp. 2.750.000,-
- f. Seperangkat tusuk sanggul berlian, seharga Rp. 1.000.000,-
Jumlah seluruhnya Rp.22.500.000,-
- kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk dibagi secara bersama-sama oleh Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi dan seluruh anak-anak ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar :
- a. Uang arisan sebesar Rp. 2.500.000,-
- b. Uang pinjaman Tergugat dalam Rekonvensi kepada BR. Tobing sebesar Rp. 500.000,- kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk dibagi secara bersama oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi bersama-sama dengan anak-anak ;
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa peralatan-peralatan rumah tangga yang dinyatakan sebagai harta gono gini tetap berada pada penguasaan Penggugat dalam Rekonvensi untuk dipergunakan mendidik dan membesarkan anak-anak, hingga dewasa dapat menentukan kehendak sendiri ;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 481/Pdt.G/1998/PN.Mdn. tanggal 30 Oktober 1999 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan sebagian yaitu :
- Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 149/Pdt.G/1997/PN.Mdn ;
- a. Menyatakan sebuah mobil Toyota Kijang Bk. 1118-EE ditukar dengan No. BK. 1767-DD adalah harta bersama dan alat-alat rumah tangga terdiri dari :
 - dua buah tempat tidur dan springbad ;
 - empat pasang kursi termasuk perangkatnya ;
 - dua buah TV (televisi) masing-masing 20 inci ;
 - sebuah kulkas ;
 - sebuah kompor gas besar ;
 - sebuah tape recorder ;
 - lima buah lemari besar ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 3450 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat organ merek Yamaha ;

Beberapa perhiasan :

- sebuah gelang berlian ;
- sebuah kalung emas 29 gram (22 karat) ;
- sebuah kalung emas 29 gram (22 karat) ;
- batu Kalimantan 6 (enam) set lengkap ;
- tiga buah gelang keroncong seluruhnya seberat 15 gram (22 karat) ;
- sebuah gelang rante emas 14 gram (22 karat) ;
- seperangkat tusuk sanggul berlian ;

adalah harta bersama tetapi penguasaannya di tangan Penggugat ;

- b. Sebidang tanah beserta bangunan berlantai dua diatasnya dengan luas \pm 210 m2 yang terletak di Jalan Jaya II Gg. Sargus No. 08 Lingkungan XII Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah R. Sitompul ;
- Sebelah Selatan dengan tanah T. Sihombing ;
- Sebelah Timur dengan tanah T. Aritonang ;
- Sebelah Barat dengan tanah M. Situmeang ;

adalah harta bersama ;

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagian ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan barang-barang perhiasan berupa :

- | | |
|--|------------------------|
| a. Sebuah gelang berlian seharga | Rp. 5.000.000,- |
| b. Sebuah cincin rotan emas 22 karat 100 gram, seharga | Rp. 5.000.000,- |
| c. Sebuah Kalung emas 22 karat 100 gram, seharga | Rp. 5.000.000,- |
| d. Tiga buah gelang keroncong 22 karat seluruhnya 75 gram, seharga | Rp. 3.750.000,- |
| e. Sebuah gelang rantai emas 22 karat 50 gram seharga | Rp. 2.750.000,- |
| f. Seperangkat tusuk sanggul berlian seharga | <u>Rp. 1.000.000,-</u> |

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 3450 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya

Rp.22.500.000,-

kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk dibagi secara bersama-sama oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan seluruh anak-anak ;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Uang arisan sebesar Rp. 2.500.000,- ;
 - b. Uang pinjaman Tergugat dalam Rekonvensi kepada BR. Tobing sebesar Rp. 500.000,- kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk dibagi secara bersama-sama oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi bersama dengan anak-anak ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Nihil ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan putusan No. 368/Pdt/2000/PT.MDN. tanggal 16 Januari 2001 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Mei 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Mei 2001 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 44/Pdt/Kasasi/2001/PN.MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2001 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Juni 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juni 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 3450 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum secara obyektif.

Bahwa didalam keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 149/Pdt.G/1997/PN.Mdn. yaitu perkara perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat (putusan telah diajukan sebagai bukti dalam perkara ini), didalam salah satu amar putusan ditegaskan bahwa keseluruhan anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat berada dalam asuhan dan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Tergugat secara keseluruhan baik mengenai pembinaan, pendidikan hingga anak-anak dewasa ;

- Bahwa anak-anak tersebut sebanyak empat orang masih berada dibawah umur, hingga sulit untuk diperkirakan berapa banyak biaya yang seharusnya dibutuhkan untuk keperluan anak-anak tersebut hingga dewasa ;
- Bahwa didalam pertimbangan Pengadilan Negeri Medan telah diakui bahwa harta bersama berupa perhiasan, seluruhnya telah diambil alih oleh Termohon Kasasi/Penggugat sementara yang berada didalam penguasaan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah perabotan rumah tangga dan satu unit rumah tempat tinggal yaitu rumah yang terletak di Jalan Jaya II Gg. Sargus No. 08 Lingkungan XII Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan dan satu unit mobil Toyota Kijang BK 1118 EE yang dirubah menjadi BK 1767 DD ;
- Bahwa mengenai harta bersama tersebut di atas oleh Judex Factie tidak dicantumkan secara tegas di dalam petitumnya bahwa harta bersama tersebut tetap berada di dalam penguasaan Pemohon Kasasi/Tergugat karena adalah sangat patut dan sangat beralasan harta bersama tersebut dapat dipergunakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat untuk kepentingan anak-anak dalam hal pembinaan, pendidikan, pemeliharaan sampai anak-anak dewasa ;
- Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila Mahkamah Agung di dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan juga harta-harta bersama tersebut tetap berada di dalam pengawasan dan pengelolaan dari Pemohon Kasasi/Tergugat hingga anak-anak seluruhnya dewasa ;
- Bahwa mengingat Pemohon Kasasi/Tergugat dalam tenggang waktu yang tidak berapa lama lagi akan menjalani masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, sudah barang tentu kemampuan/kesanggupan Pemohon

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 3450 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sudah sangat terbatas ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI agar berkenan mempertimbangkan kembali putusan Judex Factie dalam mengambil keputusan hukum, semua harta-harta bersama tetap berada di dalam penguasaan dan pengawasan Pemohon Kasasi/Tergugat hingga anak-anak dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Ceman Sidabutar** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CEMAN SIDABUTAR** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 8 Januari 2007** oleh **Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 3450 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Prof. DR. Muchsan, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Matheus Samiaji, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd.

Prof. DR. Muchsan, SH.

K e t u a :

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi Rp. 193.000,-

Jumlah = Rp. 200.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd.

Matheus Samiaji, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 3450 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)